



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 198 /912/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INOVASI KLINIK PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan inovasi di bidang pengadaan barang/jasa perlu dilaksanakan agar terciptanya efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan meningkatkan tatakelola dan pelayanan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dalam kerangka Inovasi Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan inovasi tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengelola Inovasi Klinik Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002, Nomor 25 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanagn Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2019 ;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2021;

Memperhatikan:

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Inovasi Klinik Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .

KEDUA

: Tim Pengelola Inovasi Klinik Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas terdiri dari Koordinator Pengelola Inovasi dan Pengelola inovasi;

KETIGA

: Tim Pengelola Inovasi Klinik Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Koordinator pengelola inovasi melaksanakan tugas :

- a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan inovasi di Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. bertanggung jawab terhadap pelaporan kegiatan inovasi di Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- c. bertanggung jawab sebagai koordinator penginputan data inovasi di Bagian Administrasi Pembangunan;

B. Pengelola Inovasi melaksanakan tugas:


- a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan inovasi di Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. bertanggung jawab terhadap pelaporan kegiatan inovasi di Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- c. bertanggung jawab sebagai koordinator penginputan data inovasi di Bagian Administrasi Pembangunan;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Inovasi Klinik Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah;

- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil/anggota Tim yang namanya tercantum dalam lapiran keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *yt*

 GENIUS UMAR *2*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>7/6-21</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>6/21</i>
KABAG HUKUM & HAM	<i>7/6-21</i>
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>7/6-21</i>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA


NOMOR : 160 /912/2021



TANGGAL : 15 Juni 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INOVASI KLINIK
PENGADAAN BARANG/JASA T.A 2021.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Feni Velia, SE, M.Si	Kabag Administrasi Pembangunan	Koordinator Pengelola Inovasi
2.	Adlis Ristiadi, SE	JFU Bag. Adpem/ UKPBJ Kota Pariaman	Pengelola Inovasi
3.	Andi Putra ST	JFU Bag. Adpem/ UKPBJ Kota Pariaman	Pengelola Inovasi
4.	Abdul Hamid, ST	JFU Bag. Adpem/ UKPBJ Kota Pariaman	Pengelola Inovasi
5.	Edwarman Khaidir, ST	JFU Bag. Adpem/ UKPBJ Kota Pariaman	Pengelola Inovasi
6.	Junaidi Arif, SH	JFU Bag. Adpem/ UKPBJ Kota Pariaman	Pengelola Inovasi
7.	Riana, ST	JFU Bag. Adpem/ UKPBJ Kota Pariaman	Pengelola Inovasi
8.	Fahrul Rozi, S.Sos, M.Si	JFU Bag. Adpem/ UKPBJ Kota Pariama	Pengelola Inovasi
9.	Syofia Zaini.SE	JFU Bag. Adpem/ UKPBJ Kota Pariama	Pengelola Inovasi
10.	Yolla Kesuma Putra, SE	JFU Bag. Adpem/ UKPBJ Kota Pariama	Pengelola Inovasi
11.	Rina Oftarita, SE	JFU Bag. Adpem/ UKPBJ Kota Pariama	Pengelola Inovasi

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 2/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 2/6-21
KABAG HUKUM & HAM	 2/6-21
KORUM PERUNDANG KOTA PARIAMAN	 2/6-21